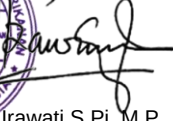


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	/BPPMHKP.SMG/OT.310/VI/2026
	Tanggal Pembuatan	15 Juni 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	18 Juni 2026
	Disahkan oleh	 Kepala Balai  Heny Irawati,S.Pi.,M.P
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nama SOP	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
BPPMHKP Semarang		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Permen KP No. PER.04/MEN/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kealutan dan Perikanan; 4. Permen KP No.43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) 5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Mempunyai communication skill 3. Kemampuan Pendokumentasian Informasi	
Tujuan :	Keterkaitan :	
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pemutahiran dan Penetapan DIP	
Peringatan :		
1. Pencatatan dan Penggandaan Buku Tamu dan Daftar Pemohon		

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Pengajuan Keberatan dari Pemohon	Mulai			Meja tamu	5 Menit	Permohonan informasi	Pemohon dating langsung
2.	Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui aplikasi E-PPID				Komputer, jaringan internet, aplikasi E-PPID	5 Menit	Daftar permohonan dalam aplikasi	Asistensi pencarian informasi, login ke aplikasi
3.	Melakukan penelusuran atas pengajuan keberatan				Komputer, jaringan internet, aplikasi E-PPID	5 Menit		
4.	Jika ditolak, harus menyampaikan surat penjelasan penolakan				Komputer, jaringan internet, aplikasi E-PPID	30 hari kerja	Surat	
5.	Jika pengajuan keberatan diterima, menyiapkan informasi yang diminta pemohon				Komputer, jaringan internet, aplikasi E-PPID	30 hari kerja	Memo	
6.	Menyampaikan konsep memorandum kepada				Komputer ATK	1 jam	Surat/memo	
7.	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi				Persuratan, Komputer, Jaringan internet, data/informasi	30 menit	Datan dan informasi publik	
8.	Petugas melakukan pencatatan pembukaan rekapitulasi	Selesai			Komputer, ATK	5 menit	arsip	